

PENYELESAIAN KONTRADIKSI DALIL MELALUI METODE *AL-JAM'U WA AL-TAUFIQ* DAN NASAKH

Vina Sa'adatul Athiyyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

vinasaa09@gmail.com

Article Info

Abstrak

Kata Kunci: Dalam proses pencarian dalil ditemukan permasalahan ta'arudh al-adillah atau adanya dalil yang kontradiktif maka mujtahid merumuskan peluang penyelesaian 1; Kontradiksi, atas pertentangan dalil tersebut. Penelitian ini bertujuan mengulas metode 2; Dalil, 3; penyelesaian dalil-dalil yang tampak bertentangan. Pendekatan yang digunakan Al-Jam'u Wa dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan metode studi pustaka terhadap sumber Al-Taufiq, 4; literatur dan data terkait dengan metode penyelesaian ta'arudh al-Adillah dalam Nasakh hukum Islam. Penelitian ini menemukan bahwa diantara metode penyelesaian yang ditawarkan adalah dengan berupaya mengumpulkan dalil-dalil tersebut dan mengompromikannya sehingga diperoleh hukum yang menjadi penengah. Metode penyelesaian ini disebut dengan al-jam'u wa al-taufiq. selain itu mujtahid juga menggunakan metode nasakh yang merupakan suatu bentuk penghapusan atau pembatalan salah satu dalil yang bertentangan dengan menitikberatkan pada dalil yang turun terlebih dahulu.

Abstract

Keyword: *In the process of seeking evidence, the issue of ta'arudh al-adillah or the existence of contradictory evidence arises, prompting the mujtahid to formulate potential resolutions to the conflict of evidence. This research aims to discuss methods of 1; Contradiction, resolving seemingly conflicting pieces of evidence. The approach employed in this 2; evidence, 3; study is qualitative, utilizing a literature review method to examine sources and data Al-jam'u Wa related to the method of resolving ta'arudh al-Adillah in Islamic law. The research Al-taufiq, 4; reveals that among the proposed methods of resolution is the effort to gather these Nasakh. pieces of evidence and compromise them to obtain a middle-ground legal ruling. This resolution method is referred to as al-jam'u wa al-taufiq. Additionally, mujtahid also employs the method of nasakh, which involves the annulment or cancellation of one of the conflicting pieces of evidence, emphasizing the evidence that was revealed first.*

A. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan dengan kesempurnaan wujud juga anugerah akal dan nafsu. Akal tersebut telah diberikan oleh Allah sebagai sebuah mesin untuk hidup leluasa di bumi sebagai khalifahNya. Meskipun begitu, Allah Sang Dzat Yang Maha Agung juga memberikan kompas dan buku pedoman sebagai penuntun bagi manusia agar tidak salah dalam berjalan diatas muka bumi yang berwujud utusan Nabi Agung Muhammad SAW dan kitab suci yang dibawanya, Al-Qur'an. Didalamnya agama Islam menetapkan pada setiap mukallaf aturan dan tata tertib yang disebut dengan hukum *syar'i*.(Khallaf, 2005, p. 119) Hukum Syar'i dalam istilah yang dijabarkan oleh ulama kalangan *ushuliyyin* merupakan setiap dalil dalam *nash naqli* yang menyangkut pada perbuatan mukallaf yang dituntut, dilarang, ataupun diperintah untuk memilih antara melakukan atau meninggalkan. Sementara Hukum *syar'i* yang didefinisikan oleh ulama fiqih adalah setiap pembahasan *syar'i* yang berhubungan dengan perbuatan seperti wajib, haram, dan Mubah.(Khallaf, 2005, p. 120)

Hukum *syar'i* yang didefinisikan oleh ulama ushul berarti setiap dalil *nash* yang digunakan sebagai dasar ketetapan atas perbuatan setiap mukallaf yang nantinya disebut dengan hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *Syar'i* sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum Islam yang *naqli*. Sumber hukum utama yang *qath'i* yakni Al-Qur'an, Hadis shahih dan Hadis hasan sejatinya bersumber langsung dari Allah swt dan tidak mungkin ada keraguan ataupun kesalahan pada keduanya.(Jafar, 2022, p. 76) Dia adalah Dzat yang maha benar dan tidak mungkin memberikan titah yang tidak tidak jelas terlebih lagi peraturan yang salah. Dalil-dalil yang ditemui oleh para mujtahid dan secara *dhahir* tampak bertentangan sebenarnya merupakan wujud dari keterbatasan akal manusia atau dalam hal ini para mujtahid dalam memahami ayat-ayatNya yang terlampaui sempurna.(Khallaf, 2005, p. 293)

Saat ditemukan peristiwa *ta'arudh al-adillah* atau pertentangan antar dalil yang menunjukkan pada suatu hukum permasalahan tertentu maka mujtahid mencarikan jalan keluar yang paling mungkin dilakukan dan tidak menyalahi aturan syariat. Terdapat beberapa metode penyelesaian pertentangan dalil yang digunakan oleh para mujtahid yakni: a) *Al-jam'u wa al-taufiq* yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan b) *Tarjih* yaitu mengunggulkan salah satu dalil, c) *Nasakh* yaitu membatalkan salah satu dalil, d) *Tasaqut* atau *Tawaquf al-dalalain* yaitu tidak menggunakan atau mengamalkan kedua dalil yang bertentangan.

Ulama hanafiyah dan syafi'iyah memiliki perbedaan pendapat pada urutan metode yang digunakan dalam menyelesaikan dua dalil yang secara lahiriyah tampak bertentangan. Ulama hanafiyah berpendapat dengan urutan (1) *Nasakh*; (2) *Tarjih*; (3) *Al-jam'u wa al-taufiq*; dan (4) *Tasaqut* atau *Tawaquf*. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat dengan urutan metode (1) *Al-jam'u wa al-taufiq*; (2) *Tarjih*; (3) *Nasakh*; dan (4) *Tasaqut* atau *Tawaquf*. Demikianlah kedua kalangan ulama ini memiliki cara berbeda untuk menyelesaikan *ta'arudh* yang terjadi pada beberapa dalil.(Harisudin, 2021, p. 191)

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penyusunan karya tulis jurnal makalah ini, penulis mengumpulkan berbagai referensi dan kajian terdahulu berkaitan dengan topik utama pada pembahasan ini. Pembahasan yang terkait dengan 2 metode unggulan milik ulama syafi'iyah dan hanafiyah yakni *al-jam'u wa al-taufiq* dan *nasakh*, dalam menyelesaikan permasalahan kontradiksi dalil atau *ta'arudh al-adillah*. Adanya tulisan ini diharapkan dapat membantu

menambah pemahaman pembaca terkait dengan definisi, syarat penggunaan, pendapat para ulama', dan contoh dari penggunaan metode *al-jam'u wa al-taufiq* dan *nasakh* dalam penyelesaian problematika pertentangan dalil atau *ta'arudh al-adillah*.

B. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun jurnal makalah ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen tertulis melalui sumber-sumber literatur kepustakaan seperti jurnal ilmiah, buku, artikel website, majalah, dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan fokus kajian penelitian, yakni terkait dengan metode penyelesaian kontradiksi dalil / *ta'arudh al-adillah* dengan melalui *al-jam'u wa al-taufiq* dan *nasakh*. Adapun langkah-langkah dari pelaksanaan metode penelitian *library research* adalah dengan memilih dan menentukan fokus tujuan penelitian, menyusun bibliografi, mencari sumber literatur yang sesuai, membaca, mereview, dan membuat catatan penelitian. (Zed, 2004, p. 3) Data yang didapatkan dari proses penelitian kemudian dianalisis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi deskriptif pada pembahasan. Setelah penyajian data maka kemudian ditarik kesimpulan, yang disusun berdasarkan rangkaian penyajian data dari awal hingga akhir yang berisikan gambaran hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apabila terdapat dalil hukum yang menghendaki hukum atas suatu permasalahan akan tetapi ditemukan dalil yang menghendaki hukum lain atas permasalahan yang sama maka secara *dhahir* kedua dalil tersebut dikatakan berbenturan atau bertentangan. Dalam istilah hukum islam permasalahan ini disebut dengan '*Ta'arudh*' (تعارض) atau '*Ta'adul*' (تعادل) atau '*Taqabul*' (تقابل) dalil. Ketiga istilah tersebut mengindikasikan kesamaan arti dalam hal perbedaan. Sehingga yang dimaksud dengan perbenturan dalil-dalil hukum adalah saling berlawanannya dua dalil hukum yang salah satu diantara dua dalil tersebut menafikan hukum yang ditunjuk oleh dalil lainnya. (Syarifuddin, 1997, p. 205)

Menurut terminologi sebagian besar pakar ushul fiqh, terdapat beberapa perbedaan dalam mengartikan '*Ta'arudh*'. Menurut Abdul Wahab Khallaf, '*Ta'arudh*' yaitu:

اقتضاء واحد من الدليلين في وقت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها

Yang berarti "*satu dari dua dalil menghendaki hukum pada suatu kasus yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki dalil lain dalam satu waktu*". (Harisudin, 2021, p. 186) Imam As-Syaukani dalam kitab monumentalnya "*Irsyad al-Fuhul*" menjelaskan bahwa '*Ta'arudh*' berarti sebuah dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Sementara Al-Khudlari Bik menjelaskan '*Ta'arudh*' adalah apabila maksud suatu dalil bertentangan dengan maksud dalil yang lain. (Atabik, 2015, p. 258) Dalam usaha menyelesaikan dua dalil yang tampak berbenturan, terdapat empat metode yang disepakati oleh mayoritas ulama *Ushuliyin* yakni: *al-jam'u wa al-taufiq*, *Tarjih*, *Nasakh*, dan *Tasaqut al-dalalain*. Diantara keempat metode tersebut, dua metode diantaranya adalah yang diunggulkan oleh ulama kalangan Syafi'iyah dengan *al-Jam'u wa Al-Taufiq* dan hanafiyah dengan *Nasakh*.

1. Al-Jam'u wa al-Taufiq

Secara bahasa, lafadz *al-jam'u* (الجمع) berarti mengumpulkan, dan *al-taufiq* (التوفيق)



berarti kompromi. التوفيق و الجمع berarti sebuah usaha mendekati atau mempertemukan pengertian dua dalil yang tampak berbenturan kemudian mengompromikan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil tersebut (Haroen, 1996, p. 176). Metode ini didasarkan pada kaidah fiqih:

أَعْمَلُ بِالذَّائِلِ مِنَ الْمُتَعَارِضَيْنِ أَوْلَى مِنْ الْغَاءِ أَحَدُهُمَا

Artinya: “mengamalkan dua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain”.(Afrohah, 2021, p. 128)

Dalam melakukan kompromi terhadap dua dalil yang tampak bertentangan maka mujtahid dapat melakukan pengamatan atas karakter dalil-dalil tersebut sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Musallam ats-tsubut*. Misal apabila kedua dalil yang bertentangan tersebut sama-sama mutlak/umum, maka dapat dilakukan kompromi dengan membuat batasan pada hukum tersebut. Lalu apabila dalil yang bertentangan sama-sama khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara pembagian. Dan apabila pada kedua dalil tersebut ada yang umum dan ada yang khusus, maka dilakukan kompromi dengan cara menspesifikasi dalil yang umum dan khusus kemudian menerapkan hukum pada masing-masing porsinya.(Atabik, 2015, p. 264)

Az-Zuhaili menjelaskan bahwa terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan untuk menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq*: pertama apabila dua dalil hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan pembagian dengan sebaik-baiknya. Contoh apabila terdapat dua orang yang mengklaim bahwa rumah X adalah miliknya, sedang tidak ada bukti yang menguatkan atau melemahkan salah satu pihak. Maka solusi dalam mengkompromikan antara dua dalil ini adalah dengan mengambil jalan tengahnya. Karena rumah yang dipersengketakan bisa dibagi, maka cara penyelesaiannya adalah dengan membagi rumah tersebut.

Kedua apabila hukum yang bertentangan adalah lafadz yang dapat memiliki beberapa arti, maka mungkin untuk mengamalkan kedua dalil dengan cara mengompromikannya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi: “Tidak (dinamakan) shalat bagi tetangga masjid kecuali (melakukan shalat) di masjid.” Kemudian Nabi SAW berkata pada orang yang tidak berjamaah bersama beliau ”Apabila kalian telah mendirikan shalat di rumah lalu kalian mendatangi masjid sedang berjamaah, maka dirikanlah shalat berjamaah bersama mereka, karena itu akan menjadi pahala sunnah bagi kalian”. Kompromi pada dua hadis di atas menimbulkan hukum yang bervariasi karena kata “tidak” menimbulkan banyak makna. Yaitu dapat berarti “tidak sah” “tidak sempurna”, dan bisa juga “tidak utama”. Oleh karena itu maka kedua dalil tersebut dapat tetap digunakan sebagai dasar hukum keutamaan shalat berjamaah di masjid.

Ketiga apabila hukum dari masing-masing kedua dalil bersifat umum yang mengandung beberapa hukum berkaitan dengan banyak individu. Dalam kondisi ini maka memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil yang berbenturan, dengan cara membagi kedua dalil kepada individu tertentu. Sehingga hukum salah satu dalil tersebut ditetapkan pada sebagian orang, dan dalil yang kedua berkaitan dengan orang yang lainnya. Seperti dalam firman Allah: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari”. Dan firman Allah: “Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.(Atabik, 2015, p.

6; Haroen, 1996, p. 176)

Syarat-syarat *Al-Jam'u wa Al-Taufiq*, menggunakan metode *al-jam'u wa al-taufiq* dalam menyelesaikan dua dalil yang kontradiktif tidak selamanya dapat dilakukan dan dibenarkan begitu saja, melainkan terdapat beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi sebagaimana berikut.: Setiap dalil kontradiktif yang akan dikompromikan harus kuat hujjahnya. Maka, *al-jam'u wa al-taufiq* tidak dapat digunakan pada dalil yang lemah, karena kehujjahan dalil yang lemah tidak dapat digunakan. Setiap dalil kontradiktif yang akan dikompromikan harus memiliki tingkat kekuatan yang sama. Dengan demikian apabila salah satu dari dua dalil yang berbenturan kualitasnya *dhaif* maka hukum dalil tersebut tidak dapat dikompromikan. Bahkan lebih baik untuk dipertimbangkan kembali dan memilih dalil yang lebih kuat. Penggunaan *al-jam'u wa al-taufiq* tidak boleh melampaui batas ketentuan aturan linguistik, melanggar praktik syariat dan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, serta harus selaras dengan firman-firman Allah lainnya. Kompromi dalil harus dilakukan oleh seorang mujtahid yang memiliki kecakapan kompetensi dan wawasan yang mendalam terkait dengan ilmu syariat. Kompromi dalil yang dilakukan tidak boleh keluar dari hikmah-hikmah syariat juga tidak boleh menyimpang dari hukum syariat yang telah disepakati dan *nash* hukum yang *qath'i* (Oktiviana, 2023, p. 76)

Contoh *Al-Jam'u wa Al-Taufiq*, ketika terdapat dalil-dalil yang bertentangan dalam hadis maupun Al-Qur'an maka mujtahid dalam kalangan *hanafiyah* dan *syafi'iyah* memutuskan untuk mengompromikan kedua dalil tersebut dan tetap mengamalkan dua hukum yang tampak bertentangan. Beberapa contoh *al-jam'u wa al-taufiq* pada dalil *nash* diantaranya adalah: Kompromi pada dalil hadis yang tampak berbenturan berkenaan dengan kesaksian yang diberikan oleh manusia. *Lafadz* dalil hukum yang terkait adalah: (Oktiviana, 2023, p. 80)

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَادَةِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا
Artinya: “Bukankah saya telah memberitahu kamu sebaik-baik kesaksian yaitu kesaksian yang diberikan oleh seseorang sebelum diminta menjadi saksi”. (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, kesaksian yang paling baik adalah kesaksian seseorang yang diberikan sebelum diminta, baik kesaksian dalam hak-hak Allah maupun yang menyangkut dengan hak manusia. Kemudian ditemukan juga dalil pada hadis lain berkaitan dengan hukum serupa yakni:

عَنْ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمُ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوهُمْ ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ تَسْبِقُ أَيْمَانُهُمْ شَهَادَتُهُمْ وَشَهَادَتُهُمْ أَيْمَانَهُمْ
Artinya: “Sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, kemudian generasi sesudahnya pula, lalu setelah itu orang-orang yang akan memberikan kesaksian (dihadapan hakim) tanpa diminta, sedangkan mereka tidak menyaksikan peristiwa itu, dan mereka berkhianat serta tidak dapat dipercaya”. (HR. Bukhari Muslim).

Hadis ini menjelaskan bahwasannya pada generasi mendatang, akan ada seseorang yang berusaha menjadi saksi sedang mereka sendiri tidak menyaksikan peristiwa yang terjadi. Sehingga dapat ditetapkan metode *al-Jam'u wa al-Taufiq* pada pertentangan dalil tersebut dengan memutuskan bahwa kesaksian yang dimaksud dalam hadis pertama adalah kesaksian pada hak Allah. Sedangkan hadis kedua berkaitan dengan kesaksian pada hak-hak

manusia.

Kompromi dalil terkait dengan hukum haram memakan darah pada binatang. Dalil yang ada pada QS. Al-Maidah ayat 3 dikompromikan dengan dalil yang tercantum pada QS. al-An'am ayat 145:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah”.

Dalam ayat tersebut terdapat hukum haram untuk mengonsumsi darah. Akan tetapi tidak dijelaskan jenis darah yang diharamkan tersebut apakah darah yang mengalir atau darah yang sudah beku. Kemudian datang hukum yang berbeda pada ayat lain dalam QS. al-An'am ayat 145 yang berbunyi:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ^ع

Artinya: “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah”.

Pengompromian dari kedua ayat yang berbenturan tersebut adalah dengan membuat spesifikasi bahwa darah yang dilarang untuk dikonsumsi adalah darah yang mengalir.(Fathoni, 2020, p. 51)

Kompromi pada dalil hukum terkait dengan larangan bagi istri yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Dalil hukum yang ada pada QS. Al-Baqarah ayat 240 dikompromikan dengan dalil pada QS. Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبَيَّرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari”.

Dalam ayat tersebut terdapat larangan bagi istri untuk menikah (beriddah) dengan batas kurun waktu selama empat bulan sepuluh hari. Kemudian pada ayat yang berikut disebutkan larangan yang berbeda, firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 240 yakni :

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَبَيَّرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لَأَرْوَاجِهِمْ مَتَّعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ^ع

Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)”.

Pada ayat ini dijelaskan bahwa seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya dilarang untuk meninggalkan rumah suaminya tersebut selama satu tahun. Maka langkah kompromi yang diambil dalam hal ini adalah berupa larangan istri menikah sebelum habis masa empat bulan sepuluh hari. Dan apabila si istri tidak menikah lagi, maka mereka hendaknya tetap berada di rumah suaminya.(Oktiviana, 2023, p. 82).

Kompromi yang dilakukan berkenaan dengan hukum durasi waktu iddah yang diwajibkan bagi istri yang telah diceraikan/ditalak oleh suaminya. Dalam hal ini QS. Al-Baqarah ayat 228 dikompromikan dengan dalil hukum pada QS. At-Thalaq ayat 4.(Nisa', 2014, p. 208)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri selama tiga kali quru’”.

Pada ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa wanita yang ditalak hendaknya menahan dirinya (ber’iddah) selama tiga kali masa quru’ tanpa ada diferensiasi berkaitan dengan wanita-wanita yang ditalak, apakah mereka adalah wanita yang masih dalam masa haid, yang sudah *menopause*, atau mereka yang sedang dalam masa hamil. Kemudian ditemukan dalil permasalahan hukum serupa pada QS. At-Thalaq ayat 4 yang berbunyi:

وَأَلْيَ يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسِيَكُمْ إِنْ آرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّيْ لَمْ يَحْضَنْ ۚ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالُ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang monopause di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa bagi perempuan yang diceraikan saat dalam masa kehamilan maka durasi masa ‘iddah yang diberlakukan oleh mereka adalah sampai mereka melahirkan. Maka langkah kompromi yang dilakukan dalam hal ini adalah keputusan hukum masa ‘iddah bagi wanita hamil adalah sampai mereka melahirkan, dan bagi wanita selain itu adalah selama 3 kali masa quru’ atau 3 bulan.

Pendapat para ulama tentang *Al-Jam’u wa Al-Taufiq*, ulama dari kalangan *ushuliyin* dan *fuqaha* telah sepakat atas wajibnya mengkompromikan dua dalil yang kontradiksi. Terdapat tiga pendapat ulama tentang *Al-jam’u wa Al-taufiq* diantaranya adalah sebagai berikut: kelompok ulama yang mudah menerima *Al-Jam’u Wa Al-Taufiq* atau kompromi antara dua dalil yang kontradiksi. Misalnya pendapat dari sekelompok ahli hadis seperti Ibnu Khuzaimah. Kelompok yang sangat selektif dan berhati-hati dalam menerima *Al-jam’u Wa Al-Taufiq*, mereka yang menghimpun dan menakwil dua dalil yang berbeda, serta mempersempit berlakunya *Al-jam’u Wa Al-Taufiq* tersebut. Pendapat ini berasal dari jumur *Hanafiyah*, sebagian *Syafi’iyah*, *Malikiyah* dan sebagian dari ahli hadis. Kelompok yang bersikap moderat (sederhana) dalam menerima *Al-jam’u Wa Al-Taufiq*. Merupakan pendapat jumur ulama, ahli hadis, ahli tafsir, seperti *Syafi’iyah*, *Hanafiyah*, sebagian *Ja’fariyah* dan sebagian *Zahiriyah*.(Oktiviana, 2023, p. 78)

2. Nasakh

Secara etimologi *nasakh* berarti memindahkan atau penghapusan. *Nasakh* menurut bahasa digunakan untuk arti “*izalah*” (menghilangkan/menghapuskan). Misalnya: نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظِّلَّ وَنَسَخَتِ الرِّيحُ أُنْثَرَ وَنَسَخَتِ الْمَشْيِيْ berarti “matahari menghilangkan bayang-bayang” dan “angin menghapuskan jejak perjalanan”. Kata *nasakh* juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain. Misalnya dalam QS. al-Jasiyah ayat 29 yang berbunyi: إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ kata *nastansikhu* dalam ayat ini berarti “kami memindahkan (mencatat) amal perbuatan ke dalam lembaran (catatan amal)”.(Al-Qattan, 2019, p. 327) Sedang secara istilah, *nasakh* adalah:

إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراح عنه يدل على إبطاله صراحة أو ضمنا إبطالا كلياً أو إبطالا جزئياً لمصلحه اقتضته

Artinya: “Pembatalan perbuatan hukum syar’i dengan dalil yang datang kemudian yang

menunjukkan pembatalan tersebut baik secara eksplisit ataupun implisit, dan baik pembatalan yang bersifat kulli (keseluruhan) ataupun juz'i (Sebagian) karena adanya kemaslahatan".(Harisudin, 2021, p. 194)

Dalam pengertian yang lebih sederhana berkenaan dengan *ta'arudh al-adillah, nasakh* merupakan sebuah metode penyelesaian apabila terdapat dalil yang berbenturan, maka *nash* hukum yang turun lebih akhir menghapus/menggantikan hukum yang telah ada pada dalil yang telah disyariatkan sebelumnya, terkait dengan satu permasalahan yang sama. Sebagaimana definisi yang dirumuskan oleh imam As-Syatibi bahwa *nasakh* adalah "mencabut hukum *syar'i* dengan dalil *syar'i* yang datang kemudian". (Syarifuddin, 1997, p. 213) Sebagaimana karakter *tasyri'* hukum *syar'i* yang bersifat *tadrij* (berangsur-angsur), *nasakh* merupakan hal yang sangat mungkin terjadi pada saat syariat Islam masih dalam proses diturunkan hingga agama Islam akhirnya dinyatakan oleh Allah sudah sempurna (*alyauma akmaltu lakum diinakum*). Atau dalam kata lain, *nasakh* hanya berlaku pada saat Rasulullah SAW masih hidup.(Harisudin, 2021, p. 194)

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat 4 rukun *nasakh*, yaitu: pertama أداء النسخ (tanda diangkatnya suatu hukum) yaitu pernyataan yang menunjukkan pembatalan atau penghapusan berlakunya hukum yang telah ada. Kedua الناسخ (yang mengangkat hukum) sejatinya merupakan Allah swt. Karena Dia-lah yang membuat hukum dan Dia pula yang membatalkannya, sesuai dengan kehendak-Nya. Adakalanya yang dimaksudkan dengan *nasikh* itu adalah hukum *syara'*. Misalnya dikatakan bahwa "*puasa Ramadhan itu menasakhkan puasa Asyura*". Adakalanya *nasikh* berarti sebagai dalil yang menghapuskan hukum lain. Misalnya, ayat tentang dakwah menggunakan pedang telah di-*nasakh* oleh ayat tentang dakwah dengan cara *mauizhah hasanah*. Penggunaan kata *nasikh* dalam dua contoh ini merupakan pemahaman dari segi majaz bukan dari segi hakikat, karena pada hakikatnya *nasikh* adalah Allah swt. ketiga المنسوخ yaitu dalil *nash* hukum yang dibatalkan, dihapuskan, atau dipindahkan. Keempat المنسوخ عنه yaitu subjek yang mendapatkan beban hukum (mukallaf).

Golongan yang meragukan adanya *nasakh* tentu saja akan menyatakan bahwa Allah selaku Tuhan seluruh alam semesta tidak konsisten dalam menetapkan suatu hukum. Akan tetapi pada hakikatnya terdapat beberapa hikmah dan tujuan yang dapat kita temukan dibalik adanya *nasakh* dalam hukum *syar'i*. Ulama *ushul fiqh* menyatakan bahwa *tasyri'* atau pemberlakuan syari'at berbagai hukum Islam berfungsi untuk memelihara kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara kemaslahatan manusia dapat berubah-ubah sesuai dengan keadaan mereka. Maka apabila menurut Allah tahapan berlakunya suatu hukum telah usai, maka digantikan dengan tahap berikutnya sehingga kemaslahatan dan ketentraman umat manusia senantiasa terpelihara.(Haroen, 1996, pp. 183–184)

Syarat-syarat *nasakh*, dalam *menasakh* atau menghapuskan salah satu dari dua dalil yang tampak berbenturan, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: *Mansukh* atau hukum yang dihilangkan tidak diikuti oleh ungkapan yang menunjukkan bahwa hukum tersebut berlaku selama-lamanya. Misalnya dalam sabda Rasulullah SAW; "*Jihad tetap berlangsung sampai hari kiamat*". *Mansukh* tidak termasuk hal-hal maklum atau yang telah disepakati oleh para ulama terkait dengan kemaslahatan atau kemandlaratan atas masalah-masalah tersebut. Seperti beriman kepada Allah SWT, berbuat baik kepada

orang tua, jujur, adil, berbuat aniaya, bohong dan lain sebagainya (Fathoni, 2020, p. 58). *Nasikh* harus turun terlebih dahulu dari *Mansukh*. Disamping itu kedua *nash* yang berbenturan tersebut harus sama kuatnya. Maka dari itu dapat terjadi a) Al-Qur'an dinaskh dengan Al-Qur'an, b) Al-Qur'an dinaskh dengan hadis Mutawair, c) Hadis Mutawatir dengan Al-Qur'an. (Oktiviana, 2023, p. 84) Jika *nash* tidak jelas maka disyaratkan kedua *nash* tersebut benar-benar sudah tidak dapat dikompromikan.

Nasakh merupakan objek kajian yang amat luas. Selain kalangan *ushuliyin*, *nasakh* juga merupakan sebuah *fann* ilmu yang dikaji oleh ulama golongan *mufasssirin*. Sehingga pembahasan terkait dengan macam-macam pembagian *nasakh* menjadi sangat luas. *Pertama*, Berdasarkan pada eksistensi hukum dan *lafadz* pada dalil *nash*, *nasakh* dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu (Nisa', 2014, pp. 212–213):

- a. *Nasakh*/penghapusan hukumnya saja dan *lafadz*nya tetap ada (نسخ الحكم مع بقاء التلاوة). Contoh QS. An-Nur ayat 2 yang *menasakh* QS. An-Nisa' ayat 15, berkenaan dengan sanksi terhadap pezina pada mulanya adalah dikurung di rumah sampai meninggal, kemudian hukum tersebut dihapus dan diganti dengan hukum had zina.

Firman Allah Swt. dalam QS. an-Nisa' ayat 15 yaitu :

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفُحْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan, (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberikan persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberikan jalan lain kepadanya.”

Firman Allah Swt. QS. An-Nur ayat 2 yakni :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: “Pezina perempuan dan laki-laki deralah masing-masing seratus kali”.

- b. *Nasakh*/penghapusan pada *lafadz*nya saja dan hukumnya masih berlaku (نسخ التلاوة مع بقاء الحكم). Ayat Al-Qur'an yang menyatakan tentang rajam tidak ditemukan lagi karena telah *dinasakh*, namun hukumnya masih tetap berlaku. Telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab r.a., ia berkata, “Seandainya tidak akan dikatakan orang, Umar menambahkan dalam kitab Allah, tentu akan saya tuliskan penjelasan dalam *mushaf*;

الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة

Artinya: “Laki-laki tua yang berzina dan perempuan tua yang berzina rajamlah keduanya secara mutlak.”

Menurut riwayat Umar r.a., pada mulanya teks tersebut adalah ayat Al- Qur'an. Namun, ayat tersebut telah *dinasakh* secara *lafadz* dan hukumnya tetap berlaku sampai sekarang.

- c. *Nasakh*/penghapusan *lafadz* dan hukum sekaligus (نسخ التلاوة والحكم معا). Contoh: Bentuk *nasakh* hukum dan *lafadz* sebagaimana yang diriwayatkan dalam suatu periwayatan shahih dari *ummul mukminin* Aisyah r.a. yang mengatakan;

كان فيما أنزل عشر رضعات محرّمات فنسخت بخمس

Artinya: “Adalah pada waktu awal diturunkan sepuluh kali susuan yang diharamkan, kemudian *dinasakh* dengan lima kali susuan”.

Hadis ini menjelaskan hubungan ibu dan anak susuan yang menghalangi perkawinan. Pada mulanya batasan hukum susuan yang ditentukan adalah sebanyak sepuluh kali susuan, kemudian hukum ini *dinasakh* secara *lafadz* dan hukum menjadi lima kali susuan.

Kedua, dilihat dari aspek cakupan hukum yang *dinasakh*, maka *nasakh* dibagi menjadi dua yaitu *nasakh kulli* dan *nasakh juz'i*. (Harisudin, 2021, pp. 199–201)

- a. *Nasakh kulli* yaitu menghapus hukum dalam dalil secara keseluruhan. *Nasakh kulli* terjadi jika Allah Swt. membatalkan seluruh hukum pada *mansukh*. Misalnya QS. Al-Baqarah Ayat 240 yang kemudian dihapus dengan QS. Al-Baqarah Ayat 234. Dalam kedua ayat tersebut, Allah membatalkan hukum iddah bagi perempuan yang ditinggal suaminya meninggal, semula 1 tahun diganti dengan 4 bulan 10 hari. Firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah Ayat 240 yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لَّأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ^٤

Artinya: "Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)".

Kemudian Allah swt berfirman dalam QS. Al-Baqarah Ayat 234 yakni:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^٥

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari".

- b. *Nasakh juz'i*, yaitu apabila pada awalnya hukum yang disyariatkan berlaku secara umum untuk seluruh mukallaf, akan tetapi dijelaskan pada dalil yang baru bahwa hukum tersebut tidak berlaku pada golongan mukallaf yang lain. Oleh karena itu, *mansukh* yang turun kemudian hanya menghapus hukum bagi sebagian mukallaf atau sebagian kondisi saja,

Misalnya QS. An-Nur ayat 4 yang hukumnya dihapus oleh dalil dalam QS. An-Nur Ayat 6 sebagaimana berikut:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا^٦

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya".

Ayat ini menunjukkan bahwa apabila laki-laki yang menuduh wanita berzina tidak dapat menghadirkan empat orang saksi atas tuduhannya, maka ia harus didera sebanyak 80 kali, baik ia merupakan suami sang wanita atau bukan. Kemudian Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nur Ayat 6:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ^٧

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah".

Berdasarkan Ayat yang kedua ini jika si penuduh adalah suaminya, maka hukuman baginya bukan hukum dera, melainkan sumpah *li'an* yang harus dilakukan bersama istrinya. Sehingga ayat *mansukh* dalam QS. An-Nur Ayat 6 hanya menghapus

hukum dera bagi suami saja.

Ketiga, pembagian *nasakh* berkenaan *mansukh* yang menghapus hukum pada dalil sebelumnya. (Nisa', 2014, pp. 213–214)

- a. *Nasakh* tanpa pengganti, normalnya, setiap hukum yang *dinasakh* akan diiringi dengan hukum lain sebagai penggantinya. Namun, terdapat pula hukum yang *dinasakh* tanpa diiringi hukum lain yang menggantikannya. Meskipun demikian, jenis *nasakh* ini menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat pada golongan ulama. Mayoritas ulama berpendapat bahwa *nasakh* tanpa pengganti diperbolehkan. Dasar yang dijadikan hujjah adalah QS. al-Mujadalah ayat 12 yang *dinasakh* tanpa diiringi hukum lain yang menggantinya.

Firman Allah QS. al-Mujadalah ayat 12 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُجِئْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰتِكُمْ صَدَقَةً ۗ

Artinya: “*Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mendahulukan sedekah (untuk orang miskin) sebelumnya*”.

Perintah bagi para sahabat untuk mendahulukan sedekah sebelum melakukan pembicaraan khusus dengan Rasulullah SAW ini telah *dinasakh*. Namun tidak ada kewajiban lain sebagai pengganti hukum tersebut. Sementara itu, ada sebagian kecil ulama yang beranggapan bahwa *nasakh* tanpa pengganti itu tidak boleh adanya. Dasar argumentasi yang mereka gunakan adalah QS. Al-Baqarah ayat 106 yakni:

مَا نَنْسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ

Artinya: “*Ayat yang kami nasakh atau membuat manusia lupa kepadanya, niscaya kami ganti dengan yang lebih baik dari padanya atau yang menyerupainya*”.

- b. *Nasakh* dengan pengganti yang lebih ringan, *Nasakh* hukum yang berat menjadi lebih ringan terjadi pada permasalahan hukum puasa ramadan sebagaimana umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad yang pada saat malam hari mereka dilarang untuk berkumpul dengan suami-istri. Hukum puasa yang ada pada QS. Al-Baqarah ayat 183 tersebut kemudian *dinasakh* dengan keringanan yang diberikan oleh Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 187:

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةٌ مِنَ اللَّيْلِ ءَلصَّيَامِ الرَّفَقْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ۗ هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ ۗ

Artinya: “*Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka*”.

Ayat tersebut *menasakh* hukum pada QS. Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa*”.

- c. *Nasakh* yang sepadan baik dari kedudukan hukum pada *nasikh* maupun *mansukhnya*. Contohnya yakni *nasakh* hukum shalat menghadap Baitul-Maqdis dengan hukum baru untuk menghadap ke arah Ka’bah. Pada awalnya umat Islam melaksanakan shalat dengan menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan kemudian turunlah dalil yang menghapus hukum tersebut, firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 144:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

Artinya: “Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya”.

- d. *Nasakh* hukum yang ringan menjadi lebih berat. *Nasakh* dalam hal ini adalah sebagaimana pada permasalahan *nasakh* hukuman bagi perempuan yang berbuat zina untuk dikurung/ dipenjara di dalam rumah dalam QS. An-Nisa’ ayat 15 yang berbunyi:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَأِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّعَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.

Ayat tersebut kemudian dinasakh dengan ayat hukum yang lebih berat yakni dengan hukuman cambuk sebagaimana dalam QS. An-Nur ayat 2.(Oktiviana, 2023, pp. 85–86)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَلَيَْشْتَهْدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

Pandangan ulama tentang *nasakh*, Jumhur ulama berpendapat bahwa secara rasional, *nasakh* boleh digunakan dan sudah terjadi secara *syara’*. Pijakan dari alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 106 yaitu :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?”.

Jumhur ulama kalangan *ushuliyyin* menyatakan bahwa umat Islam secara mutlak meyakini Allah berbuat sesuai dengan kehendakNya tanpa harus melihat kepada sebab dan tujuan. Maka tentu Allah boleh saja mengganti hukum yang telah Ia tetapkan dengan hukum baru yang menurut-Nya lebih baik dan sesuai dengan kemaslahatan manusia. Jumhur ulama juga beralasan dengan *Ijma’* ulama yang menyatakan bahwa syari'at sebelum Islam telah dinasakhkan oleh syari'at Islam, sebagaimana *nasakh* itu juga kemudian terjadi dalam beberapa syariat hukum Islam.(Haroen, 1996, p. 186)

Di sisi yang berseberangan, Muhammad Abduh berargumen bahwa kata ‘ayat’ yang dimaksud dalam QS. Al-Baqarah ayat 106 tersebut bukan ayat al-Qur’an. Menurutnya, yang dimaksud ‘ayat’ pada konteks ini adalah mukjizat. Jadi, *nasakh* pada ayat ini dipahami

sebagai pembatalan suatu mukjizat oleh mukjizat yang lain. Oleh karena itu ia tidak sependapat dengan pihak yang mengatakan bahwa dalam al-Qur'an terjadi pembatalan hukum. (Nisa', 2014, p. 216) Jadi menurut Abduh, dalam al-Qur'an memang ada *nasakh* akan tetapi bukan berarti membatalkan. Selain itu Abu Muslim al-Asfahani yang merupakan seorang *mufassir* berpendapat bahwa *nasakh* tidak mungkin adanya. Menurut al-Asfahani apabila terdapat *nasakh*, maka terdapat perbedaan kemaslahatan sesuai dengan pergantian zaman. Hal yang demikian ini memungkinkan seseorang diperbolehkan untuk mengganti keimanan sesuai dengan kondisi zaman dan hal tersebut secara rasional sudah pasti salah. Al-Asfahani mengemukakan pendapatnya dengan berdasar kepada firman Allah dalam QS. Fusshilat ayat 42 yang berbunyi:

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

Artinya: “Tidak datang kepadanya (Al-Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji”.

Menurut Al-Asfahani ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an tidak terdapat 'pembatalan' karena hal tersebut mengindikasikan adanya kebatilan yang kemudian diganti dengan maslahat yang lebih baik. Sehingga apabila *nasakh* diartikan sebagai pembatalan, maka tidak mungkin terdapat dalam Al-Qur'an.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, maka telah ditemukan bahwa *al-jam'u wa al-taufiq* merupakan suatu metode penyelesaian kontradiksi dalil dengan cara mengompromikan dua dalil yang tampak bertentangan. Metode ini diunggulkan karena dengan *al-jam'u wa al-taufiq*, mujtahid tidak perlu mendisfungsikan salah satu dari dua dalil yang tampak bertentangan. Diantara contoh yang ditemukan dalam kompromi dalil adalah pada QS. Al-Maidah ayat 3 yang menghukumi darah haram dimakan dan QS. Al-An'am ayat 145 yang berisi tentang darah yang haram dimakan adalah darah yang mengalir. Berdasarkan *al-jam'u wa al-taufiq* pertentangan kedua dalil tersebut dapat diambil jalan tengahnya yaitu bahwa ayat yang kedua mengkhaskan ayat yang pertama. Kemudian *nasakh* adalah sebuah metode penyelesaian kontradiksi dalil dengan jalan penelusuran dalil mana yang terlebih dahulu diturunkan. Metode ini adalah sebuah Pembatalan hukum *syar'i* dengan dalil yang datang lebih akhir dan menunjukkan pembatalan demi adanya kemaslahatan. Jumhur ulama kalangan *ushuliyyin* menyatakan bahwa umat Islam secara mutlak meyakini Allah berbuat sesuai dengan kehendakNya, maka tentu Allah boleh saja mengganti hukum yang telah Ia tetapkan dengan hukum baru yang menurut-Nya lebih baik dan sesuai dengan kemaslahatan manusia. Diantara contoh penyelesaian pertentangan dalil melalui *nasakh* adalah ayat yang menjelaskan tentang hukuman dera 80 kali bagi laki-laki yang menuduh perempuan berbuat zina yang *dinasakh* dengan ayat yang menunjukkan bahwa jika seorang suami yang menuduh istrinya berzina, maka ia harus melakukan sumpah *li'an* bersama istrinya. Sehingga ayat *mansukh* sebelumnya hanya menghapus hukum dera untuk suami saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrohah, A. (2021). Metode Pemecahan Kontradiksi Dalil dalam Kitab Jam'u al-Jawami'. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 115–137. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.699>
- Al-Qattan, M. K. (2019). *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Litera AntarNusa.
- Atabik, A. (2015). Kontradiksi antar Dalil dan Cara Penyelesaiannya Perspektif Ushuliyin. *Yudisia: Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 6(2), 257–278.
- Fathoni, K. (2020). Metode Penyelesaian Ta'arudh al-Adillah dalam Metodologi Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 45–64. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i1.309>
- Harisudin, M. N. (2021). *Ilmu Ushul Fiqih*. Setara Press.
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqih I*. Logo Publishing House.
- Jafar, W. A. (2022). *Buku Ajar Ushul Fiqh 1 Adilatul Ahkam Mujtama' (Dalil-Dalil Hukum Islam yang Disepakati)*. CV Feniks Muda Sejahtera.
- Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu Ushul Fikih*. PT Rineka Cipta.
- Nisa', K. (2014). Perbenturan antar Dalil Hukum (ta'arud al-adillah). *Jurnal Penelitian*, 8(2), 201–220.
- Oktiviana, N. (2023). Al-Jam'u wa Al-Taufiq dan Naskh dalam Penyelesaian Kontradiksi Hukum Islam. *Jurnal Kajian Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 73–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.33507/pai.v2i1.1074>
- Syarifuddin, A. (1997). *Ushul Fiqih Jilid I*. Logos Wacana Ilmu.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.